

PENDELEGASIAN-WEWENANG-SELEKSI-PPS

2020

Kpt KPU 58/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020

PENDELEGASIAN WEWENANG SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN

2020

Abstrak

- Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang seleksi wawancara calon anggota PPS, bahwa sebagian jadwal seleksi wawancara calon anggota PPS bersamaan dengan Pemilihan lain. Untuk itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Pendelegasian Wewenang Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Ponggok, Udanawu dan Nglegok kepada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ponggok, Udanawu dan Nglegok dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020.
- Dasar hukum keputusan komisi ini : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini tentang; Memberikan kewenangan melakukan seleksi wawancara calon anggota PPS kepada anggota PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020; Pendelegasian wewenang diberikan secara terbatas hanya untuk melakukan sesi wawancara dan memberikan penilaian hasil seleksi wawancara calon Anggota Panitia Pemungutan Suara; Penilaian seleksi wawancara dilakukan dengan mempedomani ketentuan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Blitar; Penetapan Hasil akhir seleksi wawancara sepenuhnya diputuskan oleh KPU Kabupaten Blitar melalui Rapat Pleno.

Catatan:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 9 Maret 2020

- Lampiran :0